



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DAN
STASIUN METEOROLOGI KELAS II MARITIM TANJUNG EMAS
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 0315/UNIMUS.S/SK.DN/2020

Nomor : HK.08.00/010/KTJM/XI/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal 13 bulan November tahun Dua ribu dua puluh (13 - 11 - 2020) bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/1.0/ D.2019 tanggal 22 Mei 2019nTentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. RETNO Widyaningsih, S.Kom, M.Si : Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas - Semarang, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 58, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan No. SK.04/KP.021/KB/BMKG-2018 tentang Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan BMKG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Tanjung Emas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi pendidikan tinggi swasta yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan Kesepakatan ini adalah Universitas Muhammadiyah Semarang;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, analisa, dan pelayanan informasi cuaca dan iklim maritim.
3. **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerjasama di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasun Geofisika.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/0/1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang dan pemberian status terdaftar kepada 14 (empat belas) program studi untuk jenjang pendidikan program SI dan DIII di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang.
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 069/UNIMUS/SK.KP/2014 tentang pengelolaan bidang kerjasama untuk divisi luar negeri dan divisi dalam negeri di Universitas Muhammadiyah Semarang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan Pendidikan, Penelitian, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.

PASAL 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dalam kesepakatan bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama terkait isu yang berhubungan dengan fenomena alam meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bidang pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - c. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung-jawab masing-masing **PIHAK** yang akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan **PIHAK** yang hendak mengakhiri Kesepakatan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang

Telp. : 024-6702757

Fax : 024-76740291

Email : iro@unimus.ac.id

PIHAK KEDUA

Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jl. Yos Sudarso No. 58 Pelabuhan Tanjung Emas- Semarang

Telp. 024-3559194

Fax 024-3549050

Email: stamar.semarang@bmet.go.id; maritimsemarang@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan

- b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA **PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



RETNO WIDYANINGSIH, S.Kom, M.Si

PIHAK KESATU



Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd